

LURAH TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO NOMOR 08 TAHUN 2021 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH TIRTOMULYO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
 Tirtomulyo sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
 Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan
 bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya
 kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtomulyo Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtomulyo Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai dengan kebutuhan yang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan berkeadilan, kebersamaan, efisiensi, prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5687);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 19. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 20. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13);
- 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 24);
- 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104):
- 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting;
- 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
- 29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
- 32. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menenggah Desa Tirtomulyo Tahun 2016-2022;
- 33. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 34. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo No 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022:
- 35. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo No 07 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

Dan

LURAH TIRTOMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

incian sebagai berikut.				
1. Pendapatan Kalurahan			Rp. 4	4.135.575.900
2. Belanja Kalurahan				
a. Bidang Pemerintahan	Rp. 1	1.909.776.450		
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1	1.447.347.000		
c. Bidang Pembinaan	Rp.	129.589.889		
Kemasyarakatan				
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	217.878.712		
Masyrakat				
e. Bidang Penanggulangan	Rp.	535.000.000		
Bencana Keadaan Darurat				
Total Belanja			Rp.	4.239.592.051
Surplus/Defisit				(289.246.151)
3. Pembiayaan Kalurahan				
a. Penerimaan Pembiayaan			Rp.	315.246.151
b. Pengeluaran Pembiayaan			Rp.	26.000.000
3			r	
Surplus/Defisit			Rp.	289.246.151
Pembiayaan Netto				
a. Surplus Pembiayaan			Rp.	289.246.151
b. Defisit Anggaran			Rp	286.246.151
Sisa Lebih Pembiayaan			Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. Rincian Anggaran Pendapatan Kalurahan
- b. Rincian Pembiayaan Kalurahan;
- c. Rincian Kegiatan APBKal.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanngulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaiana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat(1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan tahun berjalan,

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan dengan membuat Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtomulyo.

LURAH TIRTOMULY

ANEWONSO

Ditetapkan di Tirtomulyo

Pada tanggal: 29 Desember 2021

KABURARA Tirtomulyo

: di Tirtomulyo

: 31 Desember 2021

Carik Triomulyo

Diundangkan

KALURAHAN TIRTOMULYO

WEWON KR Mukhlison Afandi

Salinan sesuai dengan aslinya

Sarik Tirtomulyo

Kepata Urusan Pangripta,

KALURAHAN TIRTOMULYO

WONDERMI ASTUTI

LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO NOMOR 08 Tahun 2021 TAHUN 2021 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO **TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN			
1	2	3	4			
4.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	163.080.000,00				
4.2.	Pendapatan Transfer	3.764.765.900,00				
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.500.000,00				
F	JUMLAH PENDAPATAN	3.950.345.900,00				
5.	BELANJA					
5.1.	Belanja Pegawai	1.277.375.208,00				
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.259.144.843,00				
5.3.	Belanja Modal	168.072.000,00				
5.4.	Belanja Tidak Terduga	535.000.000,00				
	JUMLAH BELANJA	4.239.592.051,00				
F	SURPLUS / (DEFISIT)	(289.246.151,00)				
6.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	315.246.151,00				
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	315.246.151,00				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000,00				
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	26.000.000,00				
	PEMBIAYAAN NETTO	289.246.151,00				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00				
	PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 LURAH TIRTOMULYO					

Printed by Siskeudes 03/01/2022 1:43:58 PM Halaman 1

TO ANEWONKP

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK

TAHUN ANGGARAN 2022

				ANGGARAN	
KODE	URAIAN		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
4.	PENDAPATAN				3.950.345.900,00
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan				163.080.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Kalurahan				0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes				0,00
	01. Pembagian Hasil Usaha BUMKal Tahun 2022	PAD	1 Ls	0,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Kalurahan				160.080.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa				142.080.000,00
	01. Tanah Kas Kalurahan disewa petani	PAD	1 Ls	122.780.000,00	122.780.000,0
	02. Kompensasi Tanah untuk Fasilitas Umum	PAD	1 Ls	17.300.000,00	17.300.000,0
	03. Tanah Kas untuk Gedung SMAN I Kretek	PAD	1 Ls	2.000.000,00	2.000.000,0
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa				18.000.000,00
	01. Penyewaan Kios Milik Kalurahan Tirtomulyo	PAD	6 buah	3.000.000,00	18.000.000,0
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan				3.000.000,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa				3.000.000,00
	01. Penyewaan Aula Desa	PAD	1 Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.4.09.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa				0,00
	01. Pendapatan Lain-lain yang sah	PAD	Ls	0,00	0,0
4.2.	Pendapatan Transfer				3.764.765.900,00
4.2.1.	Dana Desa				1.065.611.000,0
4.2.1.01.	Dana Desa				1.065.611.000,0
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.065.611.000,00	1.065.611.000,0
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				242.832.400,0
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				242.832.400,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	242.832.400,00	242.832.400,0
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				1.232.791.500,0
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa				1.232.791.500,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1.232.791.500,00	1.232.791.500,0
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi				175.000.000,0
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				175.000.000,00
	01. Dana Keistimewaan	PBP	1 Tahun	175.000.000,00	175.000.000,0
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				1.048.531.000,0
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				1.048.531.000,00
	02. Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	PBK	1 Tahun	95.000.000,00	95.000.000,0
	03. BKK PPBMP	PBK	15 Pedukuhan	50.000.000,00	750.000.000,0
	04. BKK Pemilihan Lurah (Pilur)	PBK	1 Kegiatan	143.531.000,00	143.531.000,0
				00 000 000 00	22 222 222 2
	05. BKK KBPM TMMD	PBK	3 Pedukuhan	20.000.000,00	60.000.000,00

Printed by Siskeudes 03/01/2022 1:43:59 PM

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN			ANGGARAN	
KODE			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
4.3.6.	Bunga Bank				15.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank				15.000.000,00
	01. Bunga Bank Giro	DLL	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah				7.500.000,00
4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah				7.500.000,00
	01. Pembagian Laba BKD Tirtomulyo	DLL	1 Tahun	7.500.000,00	7.500.000,0
	JUMLAH PENDAPATAN				3.950.345.900,00
// ☆	LURAH - TIRTOMULYO DE SUJADI	Tirtomulyo, 03 January 2022 Carik Mukhlison Afandi, S.Pd.I			

Printed by Siskeudes 03/01/2022 1:44:00 PM

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2022

KODE			ANGGARAN			
KODE	URAIAN		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2		3	4	5	
6.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				315.246.151,0	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				315.246.151,0	
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya				315.246.151,0	
	01. SIlpa DD	DDS	1 Ls	49.711.712,00	49.711.712,0	
	02. Silpa ADD	ADD	1 Ls	92.781.433,00	92.781.433,0	
	03. Silpa PBH	PBH	1 Ls	69.386.120,00	69.386.120,0	
	04. Silpa PAD	PAD	1 Ls	1.585.473,00	1.585.473,0	
	05. Silpa DLL	DLL	1 Ls	3.781.413,00	3.781.413,0	
	06. Silpa BKK	PBK	1 Ls	98.000.000,00	98.000.000,0	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan				26.000.000,0	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa				26.000.000,0	
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa				26.000.000,0	
	01. Pentertaan Modal BUMKal (Pengelolaan Sampah)	DDS	1 Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,0	
	PEMBIAYAAN NETTO				289.246.151,0	
//à	Osetujui,	_	Tirtom	ulyo, 03 January 2022		
AY & PEME	LURAH TIRTOMULYO		Mukhlje -	Garik oor Atandi, S.Pd.I		

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	163.080.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.764.765.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.950.345.900,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	<u>1.909.776.450,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk	1.489.771.228,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	80.847.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	80.847.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	1.042.708.208,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.042.708.208,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	35.520.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.520.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa	124.601.020,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.601.020,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan	118.300.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	118.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan	8.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	79.795.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.795.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	41.987.009,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.882.009,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.182.009,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.700.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.105.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.805.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.300.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.855.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	900.000,00	DLL

KODE REKENI	URAIAN		SUMBERDANA	
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.955.000,00	DLL
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.955.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	284.773.213,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.002.500,00	ADD, PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.002.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.850.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16.797.500,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.797.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.540.000,00	DLL, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.885.000,00	ADD, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.885.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	2.640.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	1.870.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.492.500,00	DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.492.500,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	11.495.413,00	ADD, DLL
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.495.413,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaring an Perangkat Desa, dan Pemilih	222.000.300,00	ADD, PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.000.300,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	1.200.000,00	DLL
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	90.390.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	90.390.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.390.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	1.447.347.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	27.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	219.864.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.055.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.055.000,00	

	KODE URAIAN EKENING		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	11.200.000,00	ADD, DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.020.000,00	ADD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	128.589.800,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.589.800,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.001.662.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	243.560.200,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.448.200,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	71.112.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	485.102.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.900.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	71.202.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyara katan (Dipilih)	98.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan / Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan	175.000.000,00	PBP
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	122.820.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	17.758.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	17.758.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	73.100.000,00	PBK
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.100.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	11.475.000,00	PBK
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.475.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	15.000.000,00	PBK
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.91		Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan/ peningkatan IPAL Komunal	5.487.000,00	PBK
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.487.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	75.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho DII)	5.400.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana T ransportasi Kalurahan (dipilih)	70.000.000,00	PBK
2.6.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>129.589.889,00</u>	

KODI REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	99.598.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emerintah Kalurahan	4.206.000,00	DLL
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.206.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	32.700.000,00	DDS, PBK
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Benca na (FPRB)	25.780.000,00	PAD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.780.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	36.912.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.912.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.709.389,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	6.549.389,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.549.389,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	9.050.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.110.000,00	DLL
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.792.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	2.792.500,00	DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.792.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.490.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.400.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.090.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	217.878.712,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	70.245.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	70.245.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.245.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	141.582.712,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	141.582.712,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.582.712,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.786.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	4.786.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.786.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.265.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	1.265.000,00	PBH

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.265.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KAL	RAHA <u>N35.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	535.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	535.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	535.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.239.592.051,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(289.246.151,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	315.246.151,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	289.246.151,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

